



Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Melalui Mekanisme *Register of Processing Activities* (ROPA): Studi Komparatif Antara UU PDP dengan GDPR

I Made Wahyudi Prana Yoga¹, Ahmad M. Ramli², Tasya Safiranita Ramli³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: imadewahyudiprana@email.com

Abstract. *The development of digital technology drives the urgent need for comprehensive personal data protection. This research examines the Register of Processing Activities (ROPA) mechanism through a comparative study between Indonesia's Personal Data Protection Law (PDP Law) and Europe's General Data Protection Regulation (GDPR). Using a normative juridical method and a comparative law approach, this research analyzes data protection regulations to identify differences and similarities in personal data protection mechanisms. The results of this study show that both regulations have similar goals in creating transparency and accountability, but have significant differences in implementation. Indonesia's PDP Law implements ROPA with a more flexible approach, while GDPR has stricter and more detailed provisions. In addition, this research also reveals the importance of ROPA as a documentation instrument that helps organizations manage data risks, protect individual rights, and build public trust in personal data management in the digital era. This study concludes that while ROPAs can enhance personal data protection, educational and technological support is needed for their effectiveness.*

Keywords: *Accountability, GDPR, Personal data protection, PDP Law, ROPA, Transparency.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital mendorong kebutuhan mendesak akan perlindungan data pribadi yang komprehensif. Penelitian ini mengkaji mekanisme Register of Processing Activities (ROPA) melalui studi komparatif antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Eropa. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menganalisis regulasi perlindungan data untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam mekanisme perlindungan data pribadi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua regulasi memiliki tujuan serupa dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, namun memiliki perbedaan signifikan dalam implementasi. UU PDP Indonesia menerapkan ROPA dengan pendekatan yang lebih fleksibel, sementara GDPR memiliki ketentuan yang lebih ketat dan rinci. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya ROPA sebagai instrumen dokumentasi yang membantu organisasi mengelola risiko data, melindungi hak individu, dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi di era digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ROPA dapat meningkatkan perlindungan data pribadi, diperlukan dukungan edukasi dan teknologi untuk efektivitasnya.

Kata kunci: Akuntabilitas, GDPR, Perlindungan data pribadi, ROPA, UU PDP, transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin krusial. Data pribadi, yang mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu, menjadi komoditas berharga yang seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, media sosial, dan layanan berbasis cloud, individu semakin rentan terhadap pelanggaran privasi. Kasus-kasus kebocoran data, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin marak terjadi, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menetapkan regulasi yang kuat dan efektif untuk melindungi data pribadi warganya.

Dalam konteks ini, mekanisme Register of Processing Activities (ROPA) menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan data pribadi. Perkembangan regulasi perlindungan data pribadi di dunia menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya isu ini. Uni Eropa, melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang diimplementasikan pada tahun 2018, menjadi salah satu contoh paling signifikan dalam hal perlindungan data pribadi. GDPR tidak hanya memberikan hak-hak yang lebih kuat kepada individu terkait data pribadi mereka, tetapi juga menetapkan kewajiban yang lebih ketat bagi organisasi dalam mengelola data tersebut. Regulasi ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penghapusan data pribadi, dan menekankan pentingnya transparansi dalam pengolahan data.

Selain itu, GDPR juga memberikan sanksi yang berat bagi pelanggaran, sehingga mendorong organisasi untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi. Di sisi lain, Indonesia juga mulai menunjukkan perhatian terhadap perlindungan data pribadi dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022. UU PDP merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam mengatur pengelolaan data pribadi di era digital yang mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu aspek penting dalam UU PDP adalah pengaturan mengenai ROPA (Register of Processing Activities), yang mirip dengan ketentuan dalam GDPR. ROPA berfungsi untuk mencatat semua aktivitas pengolahan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pengendali data dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi tetap ada. Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah, penjualan data kepada pihak ketiga tanpa izin, atau bahkan akses yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Dampak dari penyalahgunaan ini sangat serius, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bagi individu, penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan reputasi, dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Sementara itu, bagi masyarakat, penyalahgunaan data pribadi dapat merusak kepercayaan publik terhadap teknologi dan layanan digital, serta menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini,

penting untuk melakukan studi komparatif antara UU PDP dan GDPR, terutama dalam hal mekanisme ROPA. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua regulasi tersebut mengatur perlindungan data pribadi dan apa saja kelebihan serta kekurangan masing-masing sehingga Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam melindungi data pribadi warganya.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan data pribadi merupakan isu krusial dalam era digital kontemporer, di mana informasi personal semakin rentan terhadap berbagai ancaman pelanggaran privasi. Konsep dasar perlindungan data pribadi bermula dari pemahaman fundamental tentang hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi yang dianggap sebagai hak dasar setiap individu. Hak privasi tidak hanya sekadar melindungi informasi personal, melainkan juga menjamin keamanan dan martabat individu dalam konteks penggunaan data di berbagai ranah kehidupan. Prinsip-prinsip perlindungan data menjadi pondasi utama dalam menjaga kerahasiaan dan integritas informasi pribadi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah prinsip transparansi, di mana subjek data memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, diproses, dan digunakan. Selain itu, prinsip pembatasan tujuan mengharuskan data hanya dikumpulkan untuk tujuan spesifik yang jelas dan tidak dapat digunakan di luar konteks awal pengumpulannya.

Dalam ekosistem perlindungan data, terdapat dua peran kunci: pengendali data dan pemroses data. Pengendali data adalah entitas yang menentukan tujuan dan metode pemrosesan data pribadi, sementara pemroses data bertugas melakukan pengolahan data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengendali. Perbedaan peran ini penting untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan informasi pribadi. Konteks Indonesia memberikan perspektif menarik dalam perkembangan regulasi perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan respons komprehensif terhadap kebutuhan perlindungan data di era digital. Sejarah pembentukan UU PDP mencerminkan kesadaran nasional akan pentingnya melindungi informasi personal warga negara dari potensi penyalahgunaan. Ruang lingkup pengaturan UU PDP meliputi berbagai aspek pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur hak-hak subjek data, diantaranya hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan data, hak untuk meminta penghapusan data, dan hak untuk mendapatkan salinan data yang disimpan oleh pengendali data.

Sedangkan pada tataran internasional, Regulasi Perlindungan Data Umum atau General Data Protection Regulation (GDPR) yang diberlakukan di Uni Eropa menjadi acuan global dalam perlindungan data pribadi. Latar belakang pembentukan GDPR berakar dari kebutuhan akan harmonisasi regulasi perlindungan data di seluruh negara Eropa dan respons terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. GDPR memiliki ruang lingkup pengaturan yang sangat komprehensif, mencakup tidak hanya proses pengumpulan dan pengolahan data, tetapi juga mekanisme penegakan hukum yang ketat. Hak-hak subjek data dalam GDPR lebih rinci, termasuk hak untuk dipulihkan (*right to be forgotten*), hak portabilitas data, dan hak untuk mendapatkan pemberitahuan dalam waktu 3x24 jam jika terjadi pelanggaran data.

Salah satu instrumen penting dalam implementasi perlindungan data adalah Register of Processing Activities (ROPA). ROPA merupakan dokumentasi komprehensif yang mencatat seluruh aktivitas pemrosesan data yang dilakukan oleh suatu organisasi. Definisi dan tujuan ROPA adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam ROPA meliputi identitas pengendali dan pemroses data, tujuan pemrosesan, kategori data yang diproses, basis hukum pemrosesan, serta periode retensi data. Manfaat ROPA tidak hanya sebatas dokumentasi, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan memfasilitasi audit internal maupun eksternal. Melalui pembahasan komprehensif ini, dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi bukanlah sekadar isu teknis, melainkan refleksi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia di era digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal research*). Sumber data primer akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan regulasi terkait perlindungan data, sementara sumber sekunder mencakup literatur akademis, jurnal hukum, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pengaturan perlindungan data pribadi, serta untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme ROPA dalam meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Mekanisme Register of Processing Activities (ROPA) dalam kerangka hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia

Implementasi mekanisme Register of Processing Activities (ROPA) dalam kerangka hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia merupakan langkah signifikan dalam menjaga dan melindungi data pribadi individu. ROPA, yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 27 Tahun 2022, mewajibkan pengendali data untuk mencatat seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi yang mereka lakukan. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang diadopsi secara global. Dengan adanya ROPA, pengendali data tidak hanya dapat menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan jaminan kepada subjek data bahwa data mereka diproses dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

Kewajiban pengendali data untuk menyusun ROPA mencakup pencatatan informasi penting seperti nama dan kontak pengendali, tujuan pemrosesan, kategori subjek data, serta kategori penerima data. Hal ini menuntut organisasi untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua aktivitas pemrosesan yang dilakukan, mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan dan penghapusan data pribadi. Dalam konteks ini, ROPA berfungsi sebagai alat manajemen risiko yang membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko terkait pemrosesan data pribadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, keberadaan Data Protection Officer (DPO) menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap UU PDP serta pengelolaan ROPA secara efektif.

Namun, implementasi ROPA tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pengendali data mengenai pentingnya perekaman aktivitas pemrosesan. Banyak organisasi yang masih belum memiliki sistem manajemen data yang memadai untuk mendukung pencatatan ini secara efektif. Selain itu, terdapat juga tantangan teknis terkait dengan integrasi ROPA ke dalam proses bisnis yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pelatihan bagi pengendali data mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta cara menyusun ROPA dengan benar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan panduan praktis serta dukungan teknis bagi organisasi dalam implementasi mekanisme ini. Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif untuk otomatisasi proses pencatatan dan pemantauan aktivitas pemrosesan data pribadi. Dengan memanfaatkan

teknologi, organisasi dapat lebih mudah mengelola ROPA dan memastikan bahwa informasi yang tercatat selalu akurat dan mutakhir.

Secara keseluruhan, ROPA merupakan elemen kunci dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan adanya kewajiban untuk menyusun ROPA, pengendali data tidak hanya memenuhi ketentuan hukum tetapi juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Implementasi yang baik dari mekanisme ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan layanan digital di Indonesia. Dalam era digital yang semakin kompleks ini, perlindungan terhadap hak privasi individu menjadi semakin penting, dan ROPA menawarkan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.

Perbandingan antara mekanisme ROPA dalam UU PDP dengan GDPR dalam konteks perlindungan data pribadi

Perbandingan antara mekanisme Register of Processing Activities (ROPA) dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Eropa menunjukkan adanya kesamaan dalam tujuan dan prinsip dasar, namun juga terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan dan cakupannya. ROPA, sebagai alat untuk mencatat aktivitas pemrosesan data pribadi, diatur dalam Pasal 31 UU PDP yang mewajibkan pengendali data untuk mendokumentasikan semua aktivitas terkait pemrosesan data pribadi. Di sisi lain, GDPR, yang diatur dalam Artikel 30, juga mewajibkan pencatatan aktivitas pemrosesan, tetapi dengan ketentuan yang lebih ketat dan spesifik mengenai siapa yang harus menyusun ROPA dan informasi apa yang harus dicantumkan.

Salah satu kesamaan utama antara ROPA dalam UU PDP dan GDPR adalah fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Kedua regulasi ini mengharuskan pengendali data untuk memiliki catatan yang jelas mengenai data pribadi yang mereka proses, termasuk tujuan pemrosesan, kategori data, dan pihak ketiga yang terlibat. Dengan adanya ROPA, organisasi dapat menunjukkan kepatuhan mereka terhadap hukum perlindungan data serta memberikan bukti bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dalam era digital saat ini.

Namun, perbedaan mencolok muncul dalam hal kewajiban dan ruang lingkup. GDPR menetapkan bahwa semua organisasi yang memproses data pribadi harus memiliki ROPA, tanpa memandang ukuran organisasi, meskipun ada pengecualian untuk organisasi dengan kurang dari 250 karyawan jika pemrosesan mereka tidak berisiko tinggi. Sementara itu, UU

PDP lebih fleksibel dalam hal ini, meskipun juga mewajibkan pengendali data untuk menyusun ROPA. Kewajiban ini lebih bersifat umum dan tidak selalu mencakup semua jenis organisasi secara ketat seperti yang diatur oleh GDPR.

Dari segi isi dan detail yang diperlukan dalam ROPA, GDPR mengharuskan informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan UU PDP. Misalnya, GDPR mengharuskan organisasi untuk mencantumkan periode retensi data serta deskripsi tentang langkah-langkah keamanan yang diterapkan untuk melindungi data tersebut. Di sisi lain, UU PDP memberikan panduan yang lebih umum tanpa rincian spesifik tentang elemen-elemen tertentu yang harus ada dalam ROPA. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam cara organisasi di Indonesia menerapkan mekanisme ini dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Eropa.

Dalam konteks penegakan hukum, GDPR memiliki sanksi yang lebih tegas bagi organisasi yang gagal mematuhi kewajiban ROPA. Denda dapat mencapai €20 juta atau 4% dari omset tahunan global perusahaan, mana yang lebih tinggi. Sebaliknya, sanksi dalam UU PDP mungkin belum seketat itu karena regulasi tersebut masih dalam tahap implementasi dan penegakan hukum yang lebih awal. Ini menunjukkan bahwa meskipun kedua regulasi bertujuan untuk melindungi data pribadi, pendekatan penegakan hukum berbeda dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan organisasi.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan signifikan antara mekanisme ROPA dalam UU PDP Indonesia dan GDPR Eropa, keduanya berfungsi sebagai alat penting dalam perlindungan data pribadi. Keduanya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi dan memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk melindungi hak-hak individu. Dengan memahami perbandingan ini, organisasi dapat mengembangkan strategi kepatuhan yang lebih baik dan beradaptasi dengan tuntutan regulasi yang terus berkembang di tingkat global maupun lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme Register of Processing Activities (ROPA) dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital. ROPA, yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 27 Tahun 2022, mewajibkan pengendali data untuk mencatat semua aktivitas pemrosesan data pribadi yang mereka lakukan. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang diadopsi secara global. Dengan adanya ROPA, pengendali data tidak hanya dapat menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan jaminan

kepada subjek data bahwa data mereka diproses dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

Pentingnya ROPA terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai alat manajemen risiko yang membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko terkait pemrosesan data pribadi. ROPA mencakup pencatatan informasi penting seperti nama dan kontak pengendali, tujuan pemrosesan, kategori subjek data, serta kategori penerima data. Hal ini mendorong organisasi untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua aktivitas pemrosesan yang dilakukan, mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan dan penghapusan data pribadi. Selain itu, keberadaan Data Protection Officer (DPO) menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap UU PDP serta pengelolaan ROPA secara efektif.

Namun, implementasi ROPA tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pengendali data mengenai pentingnya perekaman aktivitas pemrosesan. Banyak organisasi yang masih belum memiliki sistem manajemen data yang memadai untuk mendukung pencatatan ini secara efektif. Selain itu, terdapat juga tantangan teknis terkait dengan integrasi ROPA ke dalam proses bisnis yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pelatihan bagi pengendali data mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta cara menyusun ROPA dengan benar.

Dari perspektif perbandingan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Eropa, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan perlindungan data pribadi antara UU PDP dan GDPR, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan dan cakupannya. GDPR menetapkan bahwa semua organisasi yang memproses data pribadi harus memiliki ROPA tanpa memandang ukuran organisasi, sedangkan UU PDP memberikan pendekatan yang lebih fleksibel. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan regulasi perlindungan datanya agar lebih sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Secara keseluruhan, ROPA merupakan elemen kunci dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan adanya kewajiban untuk menyusun ROPA, pengendali data tidak hanya memenuhi ketentuan hukum tetapi juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Implementasi yang baik dari mekanisme ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan layanan digital di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan panduan praktis serta dukungan teknis bagi organisasi dalam implementasi mekanisme ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat

mengembangkan regulasi perlindungan datanya lebih lanjut dan melindungi hak-hak individu di era digital dengan lebih baik.

6. DAFTAR REFERENSI

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

The General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/697.

Jurnal

- Kusnadi, Sekaring Ayumeida & Wijaya, Andy Usmina. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath*. 2(1). 20. 10.47776/alwasath.v2i1.127.
- Mahameru, Danil Erlangga., Nurhalizah, Aisyah., Wildan Ahmad., Badjeber, Mochamad Haikal. & Rahmadia, Mohamad Hakal., (2023). IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA. *Jurnal Esensi Hukum*. 5(2). 116-120. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.
- Niffari, Hanifan. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis*. 2685-2690. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Ramadhani, Syafira Agata, (2022). Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3(1). <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Ryan, Paul & Brennan, Rob. (2022). Support for Enhanced GDPR Accountability with the Common Semantic Model for ROPA (CSM-ROPA). *SN Computer Science*, 3 (224), 6-8. <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01099-9>.
- Ryan, Paul & Brennan, Rob. (2022). Support for Enhanced GDPR Accountability with the Common Semantic Model for ROPA (CSM-ROPA). *SN Computer Science*, 3(224), 4. <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01099-9>.
- Simbolon, Valentina Ancillia & Juwono, Vishnu. (2022). Comparative Review of Personal Data Protection Policy in Indonesia and The European Union General Data Protection Regulation. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 182-186. <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.11.2.178-190.2022>.
- Suari, Kadek Rima Anggen & Sarjana, I Made. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analiis Hukum*. 6(1). 136-138. DOI: 10.38043/jah.v6i1.4484 .

Website

HukumOnline. (2023). Yuk Pahami Praktik Mengelola Privasi Data Sesuai UU PDP. Available

at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-praktik-mengelola-privasi-data-sesuai-uu-pdp-lt650bcb53c498e/>, diakses tanggal 28 November 2024

Fachri, Ferinda K. (2023). Ketahui Perbedaan Komponen Inti ROPA bagi Pengontrol Data dan Pemroses Data. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketahui-perbedaan-komponen-inti-ropa-bagi-pengontrol-data-dan-pemroses-data-lt65677661277fa/>, diakses tanggal 28 November 2024

Fachri, Ferinda K. (2023). Mengenal ROPA, Catatan Aktivitas Pengolahan Data Pribadi. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/Mengenal%20ROPA,%20Catatan%20Aktivitas%20Pengolahan%20Data%20Pribadi>, diakses tanggal 28 November 2024.

Protecto. (2023). How ROPA Can Help Address Data Privacy With GDPR. Available at: <https://www.protecto.ai/blog/ropa-helps-address-data-privacy-with-gdpr>, diakses tanggal 28 November 2024.

Manchester, University, Record of Processing Activity (ROPA). Available at: <https://www.manchester.ac.uk/about/privacy-information/data-protection/processing-activities/>, diakses tanggal 28 November 2024

Kanagaraj, Amar, (2022). How Records of Processing Activities (ROPA) Can Benefit Your Business. Available at: <https://www.dataversity.net/how-records-of-processing-activities-ropa-can-benefit-your-business/>, diakses tanggal 28 November 2024.